

PUTUSAN
NOMOR : 29/Pdt.G/2009/Msy-Prov

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDAKTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Gampong [REDAKTED], Kecamatan [REDAKTED], Kabupaten Bireuen, dahulu Pemohon, sekarang Pemanding
M E L A W A N

[REDAKTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong [REDAKTED], Kecamatan [REDAKTED], Kabupaten Bireuen, dahulu Termohon, sekarang Terbanding ;-----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor : 29/Pdt.G/2009/Msy-Prov. tanggal 6 April 2009 M, bertepatan dengan

tanggal 10 Rabiul Akhir 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pemohon/Pembanding dapat diterima ; -----

Sebelum memeriksa pokok perkara ;

Memerintahkan Hakim Tingkat pertama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini , seperti tersebut diatas ; -----

Memerintahkan, supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; -----

Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai putusan akhir ; -----

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 13 Mei 2009 dan 28 Mei 2009 yang dilaksanakan oleh Hakim Pertama a quo sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan

dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi, namun Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

A. Dalam Konpensi .

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan dalam pemeriksaan tambahan ternyata telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediator Bustanuddin Bahar, S.Ag, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 ; -----

B. Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 28 Mei 2009 ditemukan objek perkara sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) unit kios semi permanen berlantai semen, beratap seng ukuran 4x8 M terletak di Gampong [redacted] Kecamatan [redacted] Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan [redacted] ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan [redacted] ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan [redacted] ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan [redacted] [redacted] ;
2. Barang – barang dagangan kelontongan dalam kios sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas sebagai berikut : -----

- 2.1. 1 (satu) unit lemari es merk panasonic ;
- 2.2. 1 (satu) buah meja kasir ;
- 2.3. 1 (satu) buah timbangan duduk 50 Kg ;
- 2.4. 1 (satu) buah alat penyaringan air R O mini (ukuran kecil) ;
- 2.5. 3 (tiga) buah drum minyak kosong ;
- 2.6. 10 (sepuluh) buah jerigen isi 10 liter (kosong) ;
- 2.7. 10 (sepuluh) buah galon aqua kosong ;
- 2.8. 1 (satu) buah rak dinding tanpa kaca ;
- 2.9. 6 (enam) buah timba air ;
- 2.10. 3 (tiga) krat botol coca cola kosong ;
- 2.11. 2 (dua) lusin pepsodent @ 75 gram ;
- 2.12. 36 (tiga puluh enam) sachet deterjen Daia ;
- 2.13. 24 (dua puluh empat) sachet deterjen rinso ;
- 2.14. 10 (sepuluh) botol sirup manis merk 66 ;
- 2.15. 1 (satu) kardus indomie ;
- 2.16. 1 (satu)pak sabun cap sampan ;
- 2.17. 1 (satu) lusin kecap asin cap singa ukuran botol kecil ;
- 2.18. 18 (delapan belas) botol kratingdaeng ;
- 2.19. 15 (lima belas) kotak obat nyamuk bakar merk baygon ;
- 2.20. 15 (lima belas) kotak obat nyamuk bakar merk tiga roda ;
- 2.21. 6 (enam) kaleng susu kental manis merk carnation ;
- 2.22. 60 (enam puluh) butir telur ayam ;
- 2.23. 9 (sembilan) kilo gram garam ;
- 2.24. 5 (lima) kotak kerupuk ;

2.25. 1 (satu) pak agar-agar merk jali-jali ;

2.26. 36 (tiga puluh enam) sachet sampo berbagai merk ;

2.27. 2 (dua) kardus minuman merk sena ;

2.28. 4 (empat) pasang sandal jepit merk swallow ;

- Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonpensi/Pembanding mengakui barang-barang objek perkara, maka barang-barang tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding ; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

c. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, biaya yang timbul akibat perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 230/Pdt.G/2008/Msy-Bir tanggal 19 Januari 2009 M, bertepatan

dengan tanggal 22 Muharram 1430 H, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi :

A. DALAM KONPENSI :

1. Menerima permohonan Pemohon sebagian ; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon
([REDACTED]) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah
Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen guna di daftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ; -----

B. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
3. Menetapkan anak bernama : [REDACTED]
dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi ; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi sebagai berikut : -----

5.1. 1 (satu) unit kios semi permanen berlantai semen, beratap seng ukuran : 4x8 M terletak di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan [REDACTED] [REDACTED]) ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan [REDACTED] [REDACTED] ;

- Sebelah Timur berbatas dengan [REDACTED] ;

- Sebelah Barat berbatas dengan t [REDACTED] [REDACTED]) ;

5.2. Barang-barang dagangan kelontongan dalam kios sebagaimana tersebut pada dictum 5.1. diatas sebagai berikut ;

5.2.1. 1 (satu) unit lemari es merk panasonic ;

5.2.2. 1 (satu) buah meja kasir ;

5.2.3. 1 (satu) buah timbangan duduk 50 Kg ;

5.2.4. 1 (satu) buah alat penyaringan air R O mini (ukuran kecil) ;

5.2.5. 3 (tiga) buah drum minyak kosong ;

5.2.6. 10 (sepuluh) buah jerigen isi 10 liter (kosong) ;

5.2.7. 10 (sepuluh) buah galon aqua kosong ;

5.2.8. 1 (satu) buah rak dinding tanpa kaca ;

- 5.2.9. 6 (enam) buah timba air ;
- 5.2.10. 3 (tiga) krat botol coca cola kosong ;
- 5.2.11. 2 (dua) lusin pepsodent @ 75 gram ;
- 5.2.12. 36 (tiga puluh enam) sachet deterjen Daia ;
- 5.5.2.13. 24 (dua puluh empat) sachet deterjen rinso ;
- 5.2.14. 10 (sepuluh) botol sirup manis merk 66 ;
- 5.2.15. 1 (satu) kardus indomie ;
- 5.2.16. 1 (satu) pak sabun cap sampan ;
- 5.2.17. 1 (satu) lusin kecap asin cap singa ukuran botol kecil ;
- 5.2.18. 18 (delapan belas) botol kratingdaeng ;
- 5.2.19. 15 (lima belas) kotak obat nyamuk bakar merk baygon
- 5.2.20. 15 (lima belas) kotak obat nyamuk bakar merk tiga
roda ;
- 5.2.21. 6 (enam) kaleng susu kental manis merk carnation ;
- 5.2.22. 60 (enam puluh) butir telur ayam ;
- 5.2.23. 9 (sembilan) kilo gram garam ;
- 5.2.24. 5 (lima) kotak kerupuk ;
- 5.2.25. 1 (satu) pak agar-agar merk jali-jali ;
- 5.2.26. 36 (tiga puluh enam) sachet sampo berbagai merk ;
- 5.2.27. 2 (dua) kardus minuman merk sena ;
- 5.2.28. 4 (empat) pasang sandal jepit merk swallow ;

6. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut ; -----

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ; ---

C. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 1 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1430 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, SH , Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. M. Ali Usman Nya'Qadli masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. H. Rizwan Syamsuddin.

Drs. Abbas Fauzi, SH.

dto

Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Hasanuddin Abbas.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.14.000,-

----- Empat belas ribu rupiah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 3 Juli 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN